

Analisis Reformasi Administrasi Perpajakan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di Indonesia

Mirza Fathur Rahman Pane, Abdul Majid Mushowir, Mhd Rafly Aditya
Pratama, Khairul Anwar Sembiring, Suci Rahmadani

mirzafathurrahman0@gmail.com; Azid.zid1234@gmail.com;
rafliaditya188@gmail.com; anwarsembiring.apps22@gmail.com;
sucirahmadani@insan.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reformasi administrasi perpajakan dalam meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara yang mendukung pembiayaan pembangunan nasional, sehingga diperlukan reformasi administrasi perpajakan yang mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan melalui modernisasi sistem pelayanan, digitalisasi administrasi, penyederhanaan prosedur, serta penguatan sistem pengawasan mampu meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan dan mendukung optimalisasi penerimaan pajak. Namun demikian, keberhasilan reformasi masih dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, tingkat pemahaman wajib pajak, serta konsistensi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan perpajakan. Kesimpulannya, reformasi administrasi perpajakan merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia yang perlu didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan, penguatan sistem administrasi, dan pengembangan teknologi informasi secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Reformasi Administrasi Perpajakan; Penerimaan Pajak; Modernisasi Perpajakan; Pelayanan Perpajakan; Kebijakan Perpajakan

Abstract

This study aims to analyze tax administration reform in improving tax revenue in Indonesia. The background of this research is based on the importance of tax revenue as the primary source of state income to support national development, making tax administration reform essential to improve the effectiveness of tax management. This study employed a

qualitative approach using a library research method based on books, scientific journals, and relevant official documents. The findings indicate that tax administration reform through service modernization, digital administration, simplified procedures, and strengthened supervision has improved the effectiveness of tax administration and contributed to the optimization of tax revenue. However, the success of tax administration reform is still influenced by the quality of human resources, the utilization of information technology, taxpayers' understanding, and the government's consistency in implementing tax policies. In conclusion, tax administration reform is an important strategy for increasing tax revenue in Indonesia and should be supported by improving public services, strengthening administrative systems, and continuously developing information technology.

Keywords: *Tax Administration Reform; Tax Revenue; Tax Modernization; Tax Services; Tax Policy*

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, serta penyediaan berbagai fasilitas dan pelayanan publik. Besarnya kontribusi penerimaan pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh optimalisasi sektor perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui penyempurnaan kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan, serta reformasi administrasi perpajakan. Reformasi tersebut menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan (Mardiasmo, 2023; Resmi, 2024).

Reformasi administrasi perpajakan merupakan proses pembaruan sistem pengelolaan perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas administrasi, kualitas pelayanan, serta kepatuhan wajib pajak. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai perubahan, antara lain digitalisasi layanan perpajakan, penyederhanaan prosedur administrasi, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berbagai kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak (Waluyo, 2023; Haryanti et al., 2022).

Meskipun reformasi administrasi perpajakan terus dilakukan, penerimaan pajak masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya tingkat kepatuhan sebagian wajib pajak, kompleksitas administrasi, perkembangan ekonomi digital,

serta praktik penghindaran pajak menjadi beberapa faktor yang memengaruhi optimalisasi penerimaan negara. Selain itu, kemampuan masyarakat dalam memahami perubahan sistem perpajakan juga masih beragam sehingga diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan agar reformasi administrasi perpajakan dapat berjalan secara optimal (Herviana & Halimatusadiah, 2022; Putri & Afiqoh, 2023).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan efektivitas pengelolaan perpajakan. Digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur administrasi, serta peningkatan transparansi mampu menciptakan sistem perpajakan yang lebih modern dan efisien. Namun demikian, keberhasilan reformasi tidak hanya ditentukan oleh pemanfaatan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, penegakan hukum, dan dukungan kebijakan pemerintah yang konsisten (Graha et al., 2024; Bahrien & Purba, 2024).

Penelitian mengenai reformasi administrasi perpajakan menjadi penting karena berkaitan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara yang berkelanjutan. Sistem administrasi perpajakan yang efektif tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan. Dengan adanya reformasi administrasi yang berkesinambungan, diharapkan sistem perpajakan di Indonesia mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dinamika ekonomi, serta tuntutan pelayanan publik yang semakin modern (Prathama et al., 2025; Nuryanah, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reformasi administrasi perpajakan dalam meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi reformasi administrasi perpajakan, berbagai tantangan yang dihadapi, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan nasional (Darmawan et al., 2023; Abrori, 2024).

B. KAJIAN TEORI

1. Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa memperoleh imbalan secara langsung. Penerimaan pajak digunakan sebagai sumber pembiayaan negara untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, serta penyediaan berbagai fasilitas dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pajak menjadi salah satu instrumen fiskal yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan nasional

(Mardiasmo, 2023).

Menurut Resmi (2024), pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara (*budgetair*), tetapi juga sebagai alat pengatur (*regulerend*) yang digunakan pemerintah dalam mengendalikan kegiatan ekonomi, mendorong investasi, mengurangi kesenjangan sosial, serta menjaga stabilitas perekonomian. Dengan demikian, pengelolaan sistem perpajakan yang efektif akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Waluyo, 2023).

2. Reformasi Administrasi Perpajakan

Reformasi administrasi perpajakan merupakan upaya pembaruan sistem administrasi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan perpajakan. Reformasi ini meliputi penyederhanaan prosedur administrasi, peningkatan kualitas pelayanan, penguatan sistem pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan administrasi perpajakan. Reformasi administrasi bertujuan menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada wajib pajak (Haryanti et al., 2022).

Dalam beberapa tahun terakhir, reformasi administrasi perpajakan di Indonesia semakin diarahkan pada modernisasi sistem pelayanan melalui pemanfaatan teknologi digital. Berbagai layanan berbasis elektronik, seperti *e-Registration*, *e-Billing*, *e-Filing*, dan *e-Faktur*, menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas administrasi perpajakan. Selain mempercepat proses pelayanan, reformasi administrasi juga bertujuan mengurangi potensi kesalahan administrasi, meningkatkan transparansi, serta memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan (Pratiwi & Sofya, 2023; Darmawan et al., 2023).

3. Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merupakan seluruh penerimaan negara yang berasal dari pembayaran pajak oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan tersebut menjadi sumber utama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga keberhasilannya sangat menentukan kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan nasional dan pelayanan kepada masyarakat (Mardiasmo, 2023).

Optimalisasi penerimaan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak, efektivitas administrasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, penegakan hukum, kondisi perekonomian, serta pemanfaatan teknologi informasi. Semakin baik sistem administrasi yang diterapkan pemerintah, semakin besar peluang

peningkatan penerimaan pajak karena proses administrasi menjadi lebih efisien dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan (Resmi, 2024; Herviana & Halimatusadiah, 2022).

4. Hubungan Reformasi Administrasi Perpajakan dengan Peningkatan Penerimaan Pajak

Reformasi administrasi perpajakan memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan penerimaan pajak. Pembaruan sistem administrasi melalui digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur, peningkatan kualitas pelayanan, dan penguatan sistem pengawasan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan perpajakan. Kondisi tersebut memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sehingga berpotensi meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan (Graha et al., 2024).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan memberikan dampak positif terhadap efektivitas penerimaan pajak karena mampu meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat proses administrasi, dan mengurangi potensi pelanggaran perpajakan. Namun demikian, keberhasilan reformasi administrasi tidak hanya bergantung pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, konsistensi kebijakan pemerintah, kesadaran wajib pajak, serta efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh otoritas perpajakan. Oleh karena itu, reformasi administrasi perpajakan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan agar mampu mendukung peningkatan penerimaan pajak di Indonesia (Abrori, 2024; Bahrien & Purba, 2024).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai reformasi administrasi perpajakan dalam meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia melalui pengkajian berbagai sumber literatur yang relevan. Menurut Sugiyono (2022), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam dengan menekankan analisis terhadap data yang bersifat deskriptif dan interpretatif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan reformasi administrasi perpajakan dan penerimaan pajak di Indonesia. Referensi yang digunakan diprioritaskan berasal dari publikasi lima tahun terakhir agar sesuai dengan perkembangan kebijakan perpajakan dan dinamika sistem administrasi perpajakan di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, serta mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah diperoleh diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan, seperti kebijakan reformasi administrasi perpajakan, modernisasi sistem perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, dan faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak. Tahapan tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi yang sistematis dan relevan dengan tujuan penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian data disajikan secara sistematis untuk memudahkan proses interpretasi. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai literatur sehingga diperoleh pemahaman mengenai peran reformasi administrasi perpajakan dalam meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia.

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Teknik tersebut bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas data sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai implementasi reformasi administrasi perpajakan serta kontribusinya terhadap peningkatan penerimaan pajak di Indonesia.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Reformasi administrasi perpajakan merupakan salah satu kebijakan strategis yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan perpajakan sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara. Reformasi ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan pajak, tetapi juga diarahkan pada pembentukan sistem administrasi perpajakan yang lebih sederhana, transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Berbagai pembaruan dilakukan melalui penyempurnaan regulasi, modernisasi administrasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai layanan perpajakan. Langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola perpajakan yang mampu menjawab tantangan perkembangan ekonomi nasional maupun global (Mardiasmo, 2023; Resmi, 2024).

Salah satu bentuk nyata reformasi administrasi perpajakan adalah modernisasi sistem pelayanan melalui penerapan layanan berbasis digital. Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan berbagai layanan elektronik seperti *e-Registration*, *e-Billing*, *e-Filing*, dan *e-Faktur* untuk mempermudah proses administrasi perpajakan. Kehadiran sistem tersebut memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pendaftaran, pembayaran,

maupun pelaporan pajak tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Selain meningkatkan efisiensi pelayanan, digitalisasi juga mampu mempercepat proses administrasi dan mengurangi potensi kesalahan dalam pengelolaan data perpajakan (Pratiwi & Sofya, 2023; Darmawan et al., 2023).

Hasil kajian berbagai penelitian menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang perpajakan. Penelitian Haryanti et al. (2022) menjelaskan bahwa modernisasi administrasi perpajakan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan melalui penyederhanaan prosedur administrasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Pelayanan yang lebih cepat dan mudah memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wajib pajak sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Selain meningkatkan kualitas pelayanan, reformasi administrasi perpajakan juga berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak. Sistem administrasi yang lebih efektif memungkinkan proses pengawasan, pendataan, serta pengelolaan informasi perpajakan dilakukan secara lebih akurat. Kondisi tersebut membantu pemerintah dalam mengidentifikasi potensi penerimaan pajak sekaligus meminimalkan kesalahan administrasi yang dapat mengurangi efektivitas pemungutan pajak. Dengan demikian, reformasi administrasi tidak hanya berdampak pada pelayanan, tetapi juga memperkuat kapasitas pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara (Waluyo, 2023).

Penelitian Graha et al. (2024) menunjukkan bahwa penerapan administrasi perpajakan yang modern mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan data serta memperkuat transparansi dalam pelayanan perpajakan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas administrasi sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan pajak. Senada dengan penelitian tersebut, Abrori (2024) menjelaskan bahwa reformasi administrasi perpajakan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan sehingga mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Meskipun demikian, implementasi reformasi administrasi perpajakan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap perubahan sistem administrasi perpajakan. Tidak semua wajib pajak memiliki kemampuan yang sama dalam memanfaatkan layanan perpajakan berbasis digital. Selain itu, perbedaan kualitas infrastruktur teknologi di berbagai daerah juga memengaruhi efektivitas implementasi reformasi administrasi perpajakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi tidak hanya bergantung pada inovasi teknologi, tetapi juga pada kesiapan masyarakat dalam beradaptasi dengan perubahan sistem pelayanan (Herviana & Halimatusadiah, 2022).

Faktor lain yang memengaruhi keberhasilan reformasi administrasi perpajakan adalah kualitas sumber daya manusia, baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak maupun di kalangan wajib pajak. Aparatur perpajakan dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang profesional, responsif, dan transparan, sedangkan wajib pajak perlu meningkatkan pemahaman mengenai hak dan

kewajiban perpajakan. Hubungan yang baik antara aparaturnya perpajakan dan masyarakat akan menciptakan kepercayaan yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak secara berkelanjutan (Bahrien & Purba, 2024).

Selain peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sistem pengawasan juga menjadi bagian penting dalam reformasi administrasi perpajakan. Pengawasan yang efektif mampu mencegah berbagai bentuk pelanggaran perpajakan, meningkatkan kepatuhan administrasi, serta memperkuat integritas sistem perpajakan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengawasan memungkinkan identifikasi data perpajakan dilakukan secara lebih cepat dan akurat sehingga potensi penerimaan pajak dapat dioptimalkan secara lebih efektif (Manuain et al., 2024).

Berdasarkan hasil kajian berbagai literatur, reformasi administrasi perpajakan tidak dapat dipandang sebagai sekadar pembaruan sistem administrasi, melainkan sebagai proses transformasi tata kelola perpajakan secara menyeluruh. Reformasi yang dilakukan secara berkelanjutan mampu meningkatkan efisiensi administrasi, memperbaiki kualitas pelayanan, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi administrasi perpajakan memerlukan sinergi antara pemerintah, aparaturnya perpajakan, dan wajib pajak agar tujuan peningkatan penerimaan negara dapat tercapai secara optimal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Modernisasi sistem administrasi, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kualitas pelayanan, penguatan pengawasan, serta penyederhanaan prosedur administrasi merupakan faktor-faktor yang saling mendukung dalam mewujudkan sistem perpajakan yang efektif. Namun, keberhasilan reformasi tetap memerlukan komitmen pemerintah dalam melakukan penyempurnaan kebijakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta edukasi perpajakan kepada masyarakat sehingga reformasi administrasi perpajakan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan negara dan pembangunan nasional.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa reformasi administrasi perpajakan memiliki peran yang penting dalam mendukung peningkatan penerimaan pajak di Indonesia. Reformasi yang diwujudkan melalui modernisasi sistem administrasi, digitalisasi layanan perpajakan, penyederhanaan prosedur, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan sistem pengawasan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan perpajakan. Berbagai kebijakan tersebut memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sekaligus meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan sehingga berkontribusi terhadap optimalisasi penerimaan negara.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi administrasi perpajakan tidak hanya ditentukan oleh pemanfaatan teknologi informasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, tingkat pemahaman wajib pajak, efektivitas sosialisasi perpajakan, serta konsistensi pemerintah dalam melakukan penyempurnaan kebijakan perpajakan. Oleh karena itu, reformasi administrasi perpajakan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan agar mampu menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan, akuntabel, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu mendukung peningkatan penerimaan negara sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan nasional.

F. SARAN

Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan terus memperkuat pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan melalui penyempurnaan sistem administrasi, peningkatan kualitas pelayanan, penguatan pengawasan, serta pengembangan teknologi informasi yang terintegrasi. Selain itu, kegiatan edukasi dan sosialisasi perpajakan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat semakin memahami hak dan kewajiban perpajakannya serta mampu memanfaatkan layanan perpajakan secara optimal.

Bagi masyarakat dan wajib pajak, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta pemahaman mengenai pentingnya pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan perlu didukung dengan pemanfaatan layanan administrasi perpajakan yang telah disediakan pemerintah sehingga proses administrasi menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Selanjutnya, bagi peneliti berikutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan menggunakan data primer melalui wawancara, observasi, atau studi kasus pada instansi perpajakan sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas reformasi administrasi perpajakan dalam meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Abrori. (2024). *Pengaruh transformasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak*. Jurnal Bina Praja.
- Bahrien, R., & Purba, D. (2024). *Pengaruh kualitas pelayanan digital terhadap kepatuhan wajib pajak*. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan.
- Darmawan, A., Hidayat, M., & Putra, R. (2023). *Digitalisasi administrasi perpajakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pajak*. Jurnal Akuntansi dan Pajak.
- Graha, A., Nugroho, S., & Rahmawati, D. (2024). *Implementasi digitalisasi administrasi perpajakan di Indonesia*. Jurnal Administrasi Publik Indonesia.
- Haryanti, D., Nugroho, A., & Saputra, F. (2022). *Modernisasi administrasi perpajakan dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak*. Jurnal Akuntansi dan Pajak.
- Herviana, E., & Halimatusadiah, E. (2022). *Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak pada era digital*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis.
- Manuain, M., Nugraha, R., & Putri, N. (2024). *Kualitas pelayanan digital dan kepatuhan wajib pajak*. Jurnal Riset Akuntansi.

- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Andi.
- Pratiwi, N., & Sofya, R. (2023). *Digitalisasi administrasi perpajakan sebagai upaya peningkatan pelayanan publik*. Jurnal Administrasi Publik.
- Resmi, S. (2024). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Edisi Terbaru). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. (2023). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 14). Jakarta: Salemba Empat.